

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor 271 /PSD/19.80,

Bandung 12 Februari 1980

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Indramayu tgl. 1-12-1979 Nomor : 4407/65-P/1979 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak di kampung Karanganyar Desa Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dengan mendapat sebutan SD Negeri Karanganyar VI

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di kampung Karanganyar Desa Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada buru a dipandang perlu untuk disabkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Karanganyar VII

MENGINGAT :

- Uratang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/LPOA/52 tentang Pembentukan Jajaran Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Januari 1980

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak di kampung Karanganyar Desa Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu sebutkan namanya dengan mendapat sebutan

SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGANYAR VII

Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Indramayu Cabang Kabupaten Indramayu dengan catatan bahwa jika terjadi perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



An. **KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH DT I JAWA BARAT**
 Kepala Bagian Penyalenggaran Sek. Dinas,

(S. Sarmawati SK.)

NIP. 130290060

TERIMA dan **disampaikan** kepada

- Yth. Kepala Sekolah I pada daerah Daerah Indramayu DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kantor Dinas P dan K Propinsi Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepengurusan Atas dari Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Indramayu;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Indramayu;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Karanganyar VII;

Untuk mengetahui maksimum dan 7 untuk dimulai dan dipergunakan.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.10.SIP.590/Kep.26-Sekret
TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
- KESATU : a. Nama Sekolah : **SDN Karanganyar IV**
b. Status Sekolah : **Negeri**
c. Jenjang : **Sekolah Dasar**
d. Alamat Sekolah : **Jl. Gatot Subroto No.5 – Kec. Indramayu**
e. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **10 1 02 18 150 30**
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 24 Februari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektor Kabupaten Indramayu;
4. Camat Indramayu;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Indramayu;


DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.: 19601108 198109 1 005